



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor : 50/B/2012/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BUPATI ACEH BESAR; berkedudukan di Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

- 1. JONY MARWAN, SH., MSi. ,** Jabatan/ Pekerjaan Kepala bagian Hukum Setdakab Aceh Besar, alamat di Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho.; ---
- 2. Drs. BACHTIAR IS,** Jabatan/pekerjaan; Kepala Dinas pertambangan dan Energi, Kabupaten Aceh Besar, alamat di Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH., Kota Jantho; ---
- 3. BAHRUL ULUM, SH.** Jabatan/pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, alamat Lr. Amal No. 4 Desa Seroja Lamteumen Timur Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/KUASA/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tertanggal 20 September 2011,

selanjutnya disebut **TERGUGAT/**

PEMBANDING; -----

A R M I A, ----- **L A W A N** ----- **A R M I A 85**,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Gampong Lamsod, Kecamatan

Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar, Dalam hal ini

memberi kuasa kepada; -----

1. **RASMINTA SEMBIRING, SH.** -----

2. **DYNA SOFYA, SH.** -----

3285

3. **JAMALUDDIN, SH.;** ----- Ketiganya

kewarganegaraan Indonesia, masing-masing Advokat pada Kantor

Hukum " RASMINTA SEMBIRING, SH. & REKAN " beralamat di Jalan

Tgk. Syech Mudawali Lt II No. 23-D, Banda Aceh, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2011, selanjutnya

disebut **PENGGUGAT/TERBANDING ; -----**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah
membaca ; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor: 50/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 12 April 2012 tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

sengketa ini pada tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Nomor : 13/G/2011/PTUN-BNA tanggal 18 Januari 2012;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 13/G/2011/PTUN-BNA tanggal 18 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut ; ----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN;

M E N G A D I L I
85

- Menolak permohonan penundaan dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Bupati Aceh Besar Nomor: 545/3579, tanggal 24 Juni 2011 perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C di Glee Biluy;-----

3. Memerintahkan Kepada Tergugat Bupati Aceh Besar untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa Nomor: 545/3579,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2011 perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian

Golongan C di Glee Biluy; -----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 2.670.500,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Januari 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 13/G/2011/PTUN-BNA yang ditandatangani oleh BAHRUL ULUM, SH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yaitu dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 13/G/2011/PTUN-BNA tanggal 24 Januari 2012;

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 16 Februari 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya melalui surat tercatat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 13/G/2011/PTUN-BNA tertanggal 16 Februari 2012, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 13/G/2011/PTUN-BNA tanggal 18 Januari 2012 dan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya serta membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam sengketa ini;

----- Menimbang, bahwa kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding telah diberitahukan kepada para pihak secara seksama dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 13/G/2011/PTUN-BNA tanggal 24 Februari 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 13/G/2011/PTUN-BNA, diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding adalah dihitung setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yaitu tanggal 18 Januari 2012 ; -----

dari. [REDACTED]